

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai individu, manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang manusia yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Untuk melangsungkan keturunannya bagi generasi kemudian, manusia harus menikah¹.

Sepasang suami istri pada umumnya menginginkan agar perkawinan membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung abadi dan kekal selamanya. Di dalam “Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal merupakan cita-cita setiap keluarga. Namun pada kenyataannya bahwa soal perkawinan di

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No.1/ 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami istri saja, melainkan juga masalahnya para sanak keluarga, yang turut serta merasakan baiknya perkawinan yang berlangsung terus.²

Suatu perkawinan diusahakan terjadi hanya sekali seumur hidup. Namun di dalam kenyataannya bahwa tidak selalu dapat tercapai, bahkan sebaliknya ada yang kandas atau gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena salah satu pihak atau perilaku kedua belah pihak yang bertentangan. Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan pihak suami-istri, perkawinan yang demikian dapat diajukan untuk proses cerai. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda³.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan. Dan mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri⁴.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

³ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No.1/ 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*.

⁴ Muhammad A Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012).

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵.

Perceraian merupakan suatu tindakan yang akan memicu munculnya suatu akibat yang ditimbulkan, hal ini berdampak terutama terhadap anak-anak dalam hubungan perkawinan, anak merupakan titipan dari Allah SWT yang dimana mewajibkan orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang dihasilkan dalam suatu pernikahan.

Pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan undang-undang Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah yang dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut perkawinan, kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya⁶.

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan orang tuanya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan atau *li'an*, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya. “Dalam Pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang asal usul

⁵[⁶ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Hukum Perlindungan Anak* \(Malang: Universitas Negri Malang, 2003\).](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssfjXuabSAhVDzLwKHXFdDGkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F40847%2F3%2FChapter%2520II.pdf&usg=AFQjCNGmxnkSyOpcHnJImAjlFwh1J.”</p></div><div data-bbox=)

anak”, dalam “Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, “dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan “dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) seorang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari perzinahan tersebut, sedangkan dalam ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan”⁷.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, “Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Sama halnya dalam “Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan untuk anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI)”

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sama halnya pada UU Perkawinan, dalam “KHI Pasal 101, seorang suami dapat mengingkari sahnyanya anak”, sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

“Pasal 103 KHI berbicara mengenai asal usul seorang anak yang hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Dan isi Pasal 103 KHI ini persis sama dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagaiberikut :

1. Apa saja penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab orangtua terhadap anak akibat perceraian?
3. Bagaimana akibat hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak akibat perceraian?

⁸ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab orangtua akibat adanya perceraian
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak akibat perceraian

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Secara Peraktis
 - a. Bagi masyarakat
 1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban orang tua setelah adanya perceraian
 2. Diharapkan akan memberikan manfaat tentang tanggung jawab orangtua dalam memenuhi kewajibannya setelah perceraian atau pemenuhan hak anak setelah perceraian.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap Penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

c. Bagi Praktisi Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum mengenai hukum perkawinan dan juga tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah adanya perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis Sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju padan identifikasi dan pada ahirnya menuju pada penyelesaian masalah⁹. Penelitian *Yuridis* dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian yang mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian *sosiologis*

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Perbandingan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982).

dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bersifat hanya menggambarkan fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Dan dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan

Penelitian *deskriptif* artinya dalam melakukan penelitian itu melukiskan objek atau peristiwa untuk dapat memberikan gambaran tentang tinjauan hukum tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian hal tersebut akan dibahas berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat para peneliti, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Semarang yang berada di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar, Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152.

4. Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah semua keterangannya diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Data primer dalam

penelitian ini di peroleh melalui wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Syukri. SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang.

- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data sekunder dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Al-Qur'an dan Hadis
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - c) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
 - d) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974
 - g) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian, tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian, doktrin-doktrin, dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab orangtua terhadap anak akibat adanya perceraian, jurnal nasional, majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan hambatan terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Data Primer

Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang dianggap menguasai permasalahan dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bpk Muhammad Syukri. SH. MH sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang.

b. Data Sekunder

Hal ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti¹⁰.

6. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul kemudian dilakukan tahap editing, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara teliti data yang telah terkumpul, untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan *implementasi* data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah diperoleh, selanjutnya akan diteliti kembali terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diperoleh, dari data yang telah diedit dan disusun selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum tanggung jawab orang

¹⁰ M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategis* (Jakarta: Sinar Pagi, 1985).

tua terhadap anak akibat adanya perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan Sekripsi

Untuk memperjelas bagian dari penulisan sekripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum perkawinan meliputi definisi perkawinan menurut hukum Islam, tujuan perkawinan menurut hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sumber hukum perkawinan menurut hukum Islam, hukum melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, larangan perkawinan menurut hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, serta definisi perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, unsur-unsur perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, asas perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri dalam

perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, serta tinjauan umum perceraian meliputi definisi perceraian menurut hukum Islam, bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut hukum Islam, alasan-alasan putusnya perkawinan menurut hukum Islam, akibat perceraian menurut hukum Islam, serata definisi perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974, alasan-alasan perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974, akibat perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974, tanggung jawab orang tua dan keluarga, serta tinjauan umum anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang, tanggung jawab orangtua terhadap anak akibat perceraian, dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak akibat perceraian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN